



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah.
- b. Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut BAPENDA Provinsi Maluku Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan, dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. sekretariat badan;
 - b. bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
 - c. bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan
 - e. unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- (2) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan pendapatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang Pendapatan Daerah;

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 8

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 11

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, mengenai perencanaan dan pengembangan, meliputi perencanaan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan serta regulasi dan kerjasama.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, terdiri dari

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- 2) Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan.

Pasal 15

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional dan perencanaan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan inovasi bidang pendapatan;
- d. pengkoordinasian penyusunan regulasi bidang anggaran; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 16

Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan regulasi dan kerja sama, meliputi evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga bidang pendapatan Daerah Provinsi, penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengkajian bahan penataan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan Badan, UPTD, koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya bidang pendapatan Daerah Provinsi, serta perencanaan, pengembangan dan memfasilitasi regulasi dan kerjasama.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang regulasi dan kerja sama;
- b. pelaksanaan regulasi dan kerja sama;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Regulasi dan Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas :

- a. sub bidang pendataan dan penetapan;
- b. sub bidang layanan dan keberatan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 21

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mekoordinasikan pendataan dan penetapan, meliputi koordinasi dan fasilitasi pendataan dan penetapan potensi PKB, BBNKB, PAP, penyusunan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, koordinasi penyusunan rekapitulasi penetapan PKB, BBNKB dan PAP, penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitasi pendataan dan penerimaan, evaluasi pungutan PBBKB, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pendataan dan Penetapan ;
- b. penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dan Perencanaan di Bidang Pendataan dan Penetapan;
- c. pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Penetapan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Sub Bidang Layanan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sosialisasi untuk PKB, BBNKB dan PAP, rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD, koordinasi layanan pada UPTD dan fasilitasi atas permohonan keberatan PKB, BBNKB, dan PAP, monitoring pelaksanaan layanan dan keberatan untuk PKB, BBNKB, dan PAP.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Sub Bidang Layanan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang layanan dan keberatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi layanan dan keberatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pengendalian Dan
Evaluasi Pendapatan Daerah
Pasal 25

Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang Kas Daerah, Pengendalian SPD dan Penerbitan SP2D;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas :

- a. sub bidang pengendalian;
- b. sub bidang evaluasi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 28

Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian, meliputi penyusunan petunjuk teknis rencana, fasilitasi aspek pemeriksaan dan pengendalian internal dan eksternal pengawasan, penyusunan dan/atau perubahan petunjuk teknis pelaporan hasil pemeriksaan dan pengendalian serta penyusunan bahan petunjuk teknis pemuktahiran hasil pemeriksaan dan pengendalian pada Badan dan UPTD.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Teknis Sub Bidang Pengendalian;
- b. penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dan Perencanaan di Sub Bidang Pengendalian;
- c. pengkoordinasian Hasil pelaksanaan pengelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Sub Bidang Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan, perencanaan dan upaya pengembangan pendapatan daerah;

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan pendapatan;
- b. penyiapan Perumusan Kebijakan Operasional dan Perencanaan Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan pendapatan;
- c. pengkoordinasian Penyusunan Regulasi Bidang Evaluasi dan Pengawasan pengelolaan pendapatan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 32

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

eselon

Pasal 33

- (1) Kepala Badan Provinsi merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas;

Bagian Kedua

Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 36

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan :
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III; dan
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan BAPENDA Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 61) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA




SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 64

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA